

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini banyak bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan berdirinya perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, salah satunya yaitu perbankan syariah. Perusahaan – perusahaan tersebut memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana dan segala hal yang berkaitan dalam bidang keuangan.¹Perkembangan perekonomian indonesia khususnya pada bidang perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang perekonomian di Indonesia, dapat dilihat dari tahun 2019 – April 2022 perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik. Total aset yang dimiliki oleh Bank Syariah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Total Aset

Indikator	2019	2020	2021	April – 2022
Total Aset Bank Umum Syariah	350.364	397.073	441.789	448.063
Total Aset Unit Usaha Syariah	174.200	196.875	234.947	220.943
Total Aset BUS dan UUS	524.564	593.948	676.735	669.006

Sumber: www.ojk.id

¹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. I. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Askara. hal. 221

Pada tabel 1.1 menjelaskan perkembangan yang sangat signifikan yang didapati oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan bukti perkembangan yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia terlihat cukup jelas. Perkembangan ini adanya bantuan dari segenap masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Islam sendiri sudah tentu jelas mengharamkan adanya riba dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank-Bank yang diluar syariah.

Dalam dunia perbankan sendiri mengenal dua sistem perbankan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kegiatan dari bank konvensional mengikuti dasar dan prinsip – prinsip perbankan yang sudah ada sejak bank pertama didirikan, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan pemegang saham diantaranya memperoleh dan mengoptimalkan antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman.²

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).³

² Semaun, S., & Bachtiar, W. (2015). *Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bunga Konvensional*. Jurnal Hukum Diktum.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h.1

Fungsi Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai kesamaan yaitu menghimpun, menyalurkan, dan jasa. Namun adanya perbedaan dari kedua Bank tersebut dalam praktiknya, perbedaan yang sangat terlihat yaitu Bank Syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan, penyaluran dan jasa menggunakan sistem akad serta bagi hasil yang diawasi oleh DSN/DPS. Sedangkan dari Bank Konvensional tidak adanya lamsadan hukum keagamaan yang membatasi dalam setiap transaksinya. Namun tetap adanya perturan dan pengawasan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Pembiayaan perbankan syariah pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dan menerpakan prinsip keadilan, dimana kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal yang sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati hasil usahanya. Selain itu pembiayaan dalam bank syariah tidak menggunakan Bunga dalam bentuk apapun baik dalam jual beli, sewa menyewa dan penyaluran jasa. Berikut tabel pembiayaan Berikut data pembiayaan di bank syariah yang ada di Indonesia.⁴

Tabel 1. 2 Pembiayaan Piutang Kepada Pihak Ketiga

Indikator	2019	2020	2021	2022
Murabahah	160.654	174.301	205.300	216.984
Qardh	10.572	11.872	11.920	12.189
Istishna	2.097	2.364	2.496	2.612

Sumber: www.ojk.go.id

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Agustus 1). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from [ojk.go.id/id/kanal/syariah: http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat di simpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan, data tersebut membuktikan bahwasanya produk pembiayaan pada bank syariah makin di kenal dan makin diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (*Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*), serta pinjaman *Qard*.

Pembiayaan prinsip jual beli (*murabahah*) pada dasarnya sama dengan kredit pembiayaan sistem bunga yang dioperasikan oleh bank konvensional. Namun begitu, antara pembiayaan sistem kredit dengan pembiayaan *murabahah* terletak perbedaan yang sangat esensial. Perbedaan itu terlihat pada sistem bunga dan prinsip keuntungan jual beli yang sudah disepakati bersama untuk pembiayaan *murabahah*. Menurut hukum Islam, bank syariah dalam operasionalnya tetap diperbolehkan mengambil keuntungan atau *ujrah* (upah) dalam segala bentuk pembiayaan atau jasa akan tetapi dalam mengambil *ujrah* bank syariah tidak diperkenankan menggunakan sistem bunga, maka ditetapkanlah prinsip bagi hasil yang menyeluruh pada semua produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti dari sistem bunga.⁵

⁵ Mirawati, *Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah*, Fakultas Ekonomi UMSB, *Menara Ekonomi*: ISSN: 2407-8565 Volume III No. 5 - April 2017, h. 140.

Sementara itu pada Bank BPRS Patriot Bekasi pada tahun 2020 dilihat dari laporan keuangan yang peneliti ambil dari situs resmi Bank BPRS Patriot Bekasi bisa kita lihat dari tabel dibawah ini.⁶

Tabel 1. 3 Total Pembiayaan BPRS Patriot Bekasi

Akun	Tahun 2020	Tahun Per- Juni 2021
Piutang Murabahah	149,416,581	180,522,915
Piutang Musyarakah	47,173,507	32,221,655
Piutang Multijasa	8,838,388	8,762,832
Piutang Qar'd	2,204,150	2,204,825

Sumber: www.bprspatriot.co.id

Dari tabel 1.4 bisa kita lihat adanya peningkatan jumlah adanya peningkatan jumlah piutang murabahah di tahun 2020 mencapai Rp. 149,416,581 meningkat hingga Rp. 180,522,915 pada bulan Juni 2021. Piutang musyarakah mengalami penurunan jumlah piutang mencapai Rp. 32,221,655 per Juni 2021. Piutang multijasa mengalami penurunan yang relative rendah dari total Rp. 8,838,388 hingga Rp. 8,762,832 pada tahun 2021. Sedangkan piutang qar'd masih stabil dengan jumlah total yang sama.

Kinerja keungan ini tidak bisa lepas dari landasan hukum baik dari legalitas yang dibuat oleh Bank itu sendiri dengan kepemerinthan dan landasan hukum yang dibuat oleh DSN/DPS MUI yang mengawasi setiap kegiatan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Begitupun pembiayaan murabahah tertulis dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000

⁶ Bank BPRS Patriot Bekasi. (2022, Agustus 1). *Laporan Keuangan Bank BPRS Patriot Bekasi*. Retrieved from bprspatriot.co.id/storage/assets: <https://bprspatriot.co.id>

sebagai acuan atau pendoman bagi BPRS Patriot Bekasi dalam praktik pembiayaan pada produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi beberapa permasalahan misalnya, masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Peluang tersebut harus diiringi dengan usaha dan biaya.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan dan bagaimana penerapan akad *murabahah* yang dilakukan di BPRS Patriot Bekasi karena dapat dilihat bahwa BPRS Patriot Bekasi dalam segi pembiayaan terutama pada akad *murabahah* mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Dari penjelasan – penjelasan diatas, hal ini lah yang menjadi motivasi saya sebagai penulis untuk mencoba membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “***Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Pembiayaan UMKM Di BPRS Patriot Bekasi***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan UMKM pada akad *murabahah* di BPRS Patriot Bekasi?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No: 04/ DSNMUI/IV/2000 terhadap pembiayaan UMKM di BPRS Patriot Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan UMKM pada akad *murabahah* di BPRS Patriot Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No: 04/ DSNMUI/IV/2000 terhadap pembiayaan UMKM di BPRS Patriot Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakan dan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai perbankan syariah dan merupakan suatu bentuk kontribusi keilmuan ekonomi islam khususnya pada bidang perbankan syariah.
2. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan guna mendukung perkembangan industri perbankan syariah dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menambah kajian-kajian literatur guna mendukung perkembangan studi perbankan syariah.
4. Bagi BPRS Patriot Bekasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan guna menentukan strategi untuk mempercepat pengembangan produk UMKM.

5. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan permodalan kerja guna mempercepat pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dalam penelitian ini dan memperoleh suatu pemahaman secara utuh, maka secara sistematis penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II berisikan tentang teori-teori yang berhubungan pada penelitian ini yaitu definisi Bank Syariah, definisi pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan murabahah, Fatwa DSN-MUI, riview studi terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisikan tentang metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu metodologi penelitian, sumber data, jenis data, metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisikan tentang pembahasan yang didapat pada hasil penelitian yaitu sejarah BPRS Patriot Bekasi, Produk UMKM, Struktur organisasi BPRS Patriot Bekasi, Analisis kesesuaian fatwa pada produk pembiayaan UMKM.

BAB V KESIMPULAN

Yaitu berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.